

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
PADA PBPH PT SENDAWAR ADHI KARYA  
KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH :

Nama Pemegang Izin : **PT Sendawar Adhi Karya**  
Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021, tanggal 13 September 2021  
Lokasi Audit : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
Luas : ± 25.400 Ha  
Jenis Produk : Kayu Bulat  
Alamat Perusahaan : Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati Perum Karpotek J No. 13-15  
Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda  
Kantor Cabang : -

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 bahwa PT Sendawar Adhi Karya ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 2.1 (Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan) dan Lampiran 2.2 (Standar VLK pada IUIPHHK-HA, IUIPHHK HT dan Hak Pengelolaan) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 17 Februari 2023  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.  
Direktur Utama

## **RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE- 1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PBPH PT SENDAWAR ADHI KARYA**

### **1. IDENTITAS LPVI**

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [lambodjasertifikasi@gmail.com](mailto:lambodjasertifikasi@gmail.com)
- e. Direksi  
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021  
- Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : 1. Yunan Januar Rizki, A.Md (Lead/Auditor VLK Hutan)  
2. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Auditor VLK Hutan)  
3. Andree Sastra Maulana, S.E (Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Amril Abuzar

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PBPH PT SENDAWAR ADHI KARYA**
- b. Nomor & Tanggal Izin : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 13 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 25.400 Ha. Berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati Perum Karpotek J No. 13-15 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
- e. Alamat E-mail/Telp/Fax : -
- f. Wakil Manajemen : Ahmar Anas

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19/01/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda</li> </ul>	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda terkait pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 pada PT Sendawar Adhi Karya.
Pertemuan Pembukaan	21/01/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Basecamp PBPH PT Sendawar Adhi Karya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, Camp Manager, dan perwakilan karyawan PT Sendawar Adhi Karya.</li> <li>Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	21-22/01/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Basecamp Sendawar Adhi Karya</li> <li>Kantor dan Areal Kerja PBPH PT Sendawar Adhi Karya</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 2.1 dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	23/01/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor PT Sendawar Adhi Karya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, PT Sendawar Adhi Karya.</li> <li>Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.</li> </ul>
Rapat Pengambilan Keputusan	13/02/2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor PT Lambodja Sertifikasi, di Sektor II Taman Yasmin, Bogor</li> </ul>	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Audit Penilikan ke- 1 VLHH pada PBPH PT Sendawar Adhi Karya adalah "MEMENUHI". Sehingga, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat <b>DITERBITKAN</b> .

#### 4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>		<b>Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.</b>
K.1.1		Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1		Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2022. Seluruh kawasan areal kerja PT Sendawar Adhi Karya telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
b.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah melaksanakan kewajiban pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan SPP IIUPHHK-HTI Nomor : S.56/VI-BIKPHH/2008 Tanggal 4 Februari 2008 dan Terdapat bukti setor IIUPHHK-HTI yang sesuai dengan SPP
c.	<b>Not Applicable</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 dan Surat Pernyataan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor : 006/A/Dir/SAK/I/2022 tanggal 30 Januari 2022, PT Sendawar Adhi Karya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
<b>P.2</b>		<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.</b>
K.2.1		Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.1		RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 beserta Lampiran Peta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP.1/7/2018 tanggal 31 Juli 2018, dokumen RKT/RTT Tahun 2022 yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor : 001/Kpts/Dir/SAK/I/2022 tanggal 01 Januari 2022, serta dokumen RKT/RTT Tahun 2023 yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor : 001/Kpts/Dir/SAK/I/2023 tanggal 01 Januari 2023. Dokumen RKT/RTT PT Sendawar Adhi Karya telah mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027.
b.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang. Hasil observasi lapangan, areal yang tidak boleh ditebang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	implementasinya di lapangan.		dalam Blok RKTPH 2022 PT Sendawar Adhi Karya yaitu Sempadan Sungai Jelemuk dengan titik koordinat 0°0'21,9"S 115°52'20,4"E, dan Sempadan Sungai Mengunak dengan titik koordinat 0°1'1,8"S 115°49'19,2"E.
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah melaksanakan penandaan blok serta kompartemen pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023. Hasil observasi lapangan, posisi blok tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah.		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b>	RKUPHHK Hutan Tanaman periode tahun 2018-2027 beserta Lampiran Peta telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.4986/MenLHK-PHPL/UHP.1/7/2018 tanggal 31 Juli 2018. Seluruh kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI telah dipenuhi seluruhnya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>Memenuhi</b>	Hasil pengamatan lapangan menunjukkan lokasi penyiapan lahan PT Sendawar Adhi Karya telah sesuai dengan dokumen RKTPH Tahun 2022 yaitu pada lokasi dengan koordinat 0°1'36,4"S 115°49,2"E dengan luasan penyiapan lahan 3.143,66 Ha dan volume 21.389,13 m <sup>3</sup> (masih jauh di bawah target dengan luas 8.197,91 Ha dan volume 608.691,75 m <sup>3</sup> ).
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.</b>		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia lengkap Dokumen LHP PT Sendawar Adhi Karya selama periode bulan Februari 2022 s.d tanggal 23 Januari 2023. Dokumen LHP yang diterbitkan selama periode tersebut merupakan hasil pemanenan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman. PT Sendawar Adhi Karya telah menetapkan Petugas Pembuat LHP Tahun 2022 dan 2023 yaitu sdr. Lukman/ No. Reg. 04200002819 (masa berlaku register sampai dengan 18 Januari 2023) dan sdr. Surya Marwan/ No. Reg. 04200002963 (masa berlaku register 12 Februari 2023) Hasil uji petik fisik kayu bulat di TPK Antara Mujub KM 0 menunjukkan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>• TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu bulat PT Sendawar Adhi Karya (pemanenan hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman) yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Mujub KM 0 dan dari TPK Antara Mujub KM 0 ke industri/ pembeli selama periode Februari 2022 s.d 23 Januari 2023 telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB pada masing-masing TPK telah sesuai

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama (LHP dan SKSHHK),
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.	
a.	<b>Memenuhi</b>	Tanda-tanda PUHH/ ID barcode pada kayu bulat PT Sendawar Adhi Karya telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak hanya sampe blok tebang
b.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-tanda PUHH (ID-barcode) pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu dapat dilakukan.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.	
	<b>Memenuhi</b>	Tersedia arsip dokumen SKSHHK PT Sendawar Adhi Karya selama periode Februari 2022 s.d 23 Januari 2023 lengkap dan sah yang diterbitkan melalui SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang dengan rincian sebanyak 877 set SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara/ logpond dan sebanyak 20 set SKSHHK dari TPK Antara/ logpond ke tujuan industri/ pembeli. Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara/ logpond diterbitkan dan ditandatangani oleh pernerbit SKSHHK a.n Suroso Teddy Permadi (No. Reg. 04200002825) dan a.n Surya Marwan (No. Reg. 04200002963), sedangkan dokumen SKSHHK dari TPK Antara/ logpond ke tujuan industri/ pembeli diterbitkan dan ditandatangani oleh pernerbit SKSHHK a.n Nanang Rulan (No. Reg.04210005730)
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.	
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	
a.	<b>Memenuhi</b>	Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang diterbitkan selama periode Februari 2022 s.d 23 Januari 2023 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. Dimana, tagihan PSDH sebesar Rp 1.555.783.790 dan DR sebesar USD 326.453,15, untuk volume kayu sebesar 21.389,13 m <sup>3</sup> .
b.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/ SPP yang diterbitkan selama periode Februari 2022 s.d 23 Januari 2023 yaitu sebesar Rp 1.555.783.790,- untuk PSDH dan DR sebesar USD 326.453,15.
c.	<b>Memenuhi</b>	Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT Sendawar Adhi Karya selama periode Februari 2022 s.d Januari 2023 telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.	
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Dokumen PKAPT	<b>Not Applicable</b>	Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Pedagang Kayu Antar Pulau, dokumen PKAPT tidak diwajibkan/dipersyaratkan lagi.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>Memenuhi</b>	Setiap kapal pengangkut kayu PT Sendawar Adhi Karya selama periode Februari 2022 s.d 23 Januari 2023 adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah membubuhkan tanda V-Legal pada kayu maupun pada dokumen angkutan kayu sesuai dengan ketentuan.
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.</b>		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki dokumen AMDAL lengkap untuk seluruh areal kerjanya dan telah mendapat persetujuan Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 660.1/013/SK.AMDAL/VI/07 tanggal 07 Juni 2007 di Kelompok Hutan Sungai Anggalam (S. Muyub – S. Batuq) Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Proses penyusunan dokumen mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat. Komponen kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun dalam dokumen perencanaan PT Sendawar Adhi Karya yang disahkan telah mengacu kepada dokumen RKL dan RPL.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah menyusun laporan RKL-RPL semester I dan semester II Tahun 2022 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL yang disahkan namun masih perlu ditingkatkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.5</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki dan menetapkan prosedur K3 yang diterapkan, serta telah menunjuk personilnya sebagai penanggungjawab K3 yaitu Sdr. Ahmar Anas dan La Robi berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sendawar Adhi Karya Nomor 002/Kpts/Dir/SAK/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019.
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 di lingkungan kerja, diantaranya: APD, APAR, kotak P3K dan obat-obatan, serta atribut/rambu K3. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	Tersedia laporan kecelakaan kerja PT Sendawar Adhi Karya periode Januari – Desember 2022, dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan di lingkungan kerja PT Sendawar Adhi Karya, namun berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan tersebut dan juga prosedur K3 yang ditetapkan terlihat upaya PT Sendawar Adhi Karya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Upaya yang telah dilakukan oleh PT Sendawar Adhi Karya diantaranya dengan penyediaan APD bagi para pekerjanya, pemasangan rambu-rambu himbauan dan peringatan terkait K3.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Pada PT Sendawar Adhi Karya belum terdapat serikat pekerja, namun pimpinan PT Sendawar Adhi Karya telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT Sendawar Adhi Karya tanggal 24 Agustus 2021. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap karyawan PT Sendawar Adhi Karya.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengakomodir hak-hak pekerja/karyawannya. Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor KEP.560/1487/B.PHI&JAM SOSTEK/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pengesahaan Peraturan Perusahaan PT Sendawar Adhi Karya Tahun 2022 – 2024.
5.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Sendawar Adhi Karya tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih di bawah umur, dan perusahaan tidak akan menerima pegawai yang masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan pada pasal 3 (persyaratan penerimaan karyawan berusia sekurang-kurangnya 18 tahun berdasarkan identitas diri yang sah).



# SERTIFIKAT

## Legalitas Hasil Hutan

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HT/97

Diberikan Kepada :

### PT SENDAWAR ADHI KARYA

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Alamat Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati Perum Karpotek J No. 13-15 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021, tanggal 13 September 2021

Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

**telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas**

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu,  
Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt

Lampiran 2.1 (PEDOMAN VLK PADA PEMEGANG IZIN DAN HAK PENGELOLAAN)

Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, DAN HAK PENGELOLAAN)

Tanggal terbit : 28 Februari 2022

Tanggal revisi : 13 Februari 2023

Berlaku sampai : 27 Februari 2025



Ir. Isbat, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.  
Direktur Utama